

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri.

Menurut (Miller), menikah merupakan hubungan yang bersifat suci/sakral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dalam hukum dan secara agama. Menurutnya, kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian kondisi psikologis emosional untuk siap menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan membiayai kesehatan keluarga. Pada dasarnya pernikahan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan pernikahan mendapatkan keseimbangan hidup baik dari segi psikologis, biologis, dan sosial bagi setiap pasangan. Umumnya pernikahan dilakukan oleh wanita dan laki-laki yang usianya cukup dewasa untuk menikah, seperti ketentuan batas usia dalam UUD RI NO.16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan, pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun. Apabila pernikahan dilakukan sebelum usia dari ketentuan pada Undang-Undang tersebut, maka disebut dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Disisi lain di tegaskan bahwa dalam UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak

yang masih di dalam kandungan masi di kategorikan sebagai anak di bawah umur. Hal tersebut di perkuat oleh UNICEF bahwa pernikahan dini ialah pernikahan yang di laksanakan di bawah umur 18 tahun, dimana remaja perempuan belum memiliki kesiapan yang baik, dari segi fisik maupun psikologi. (Wulandari dan sarwoprasodjo, 2014).

Penyebab terjadinya pernikahan dini di pengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan serta orang tua yang memiliki ketakutan bawa anaknya akan menjadi perawan tua. Faktor ekonomi lebih banyak di lakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua (Himsyah, 2011). Faktor adat perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya di katakana perawan tua sehingga segera di kawinkan (Ahmad,Zulkifli, 2011).

Menurut Bowner dan Spanier dalam Astuti (2012) terdapat beberapa alasan seseorang untuk menikah seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan keamanan emosi, harapan orang tua, melepaskan diri dari kesepian, menginginkan kebersamaan, mempunyai daya tarik seksual, untuk mendapatkan perlindungan, memperoleh posisi sosial dan prestise, dan karena cinta.

Kecamatan Miomafo Barat merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara yang di mana ada 13 desa dan jumlah penduduk di Kecamatan Miomafo Barat pada tahun 2019 sebesar 15.898 jiwa mencakup berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7.713 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 8.185 jiwa. Terjadinya perkawinan usia muda di Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masingmasing keluarganya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pekawinan di usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhannya sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Berikut ini data mengenai jumlah penduduk berdasarkan status kawin sesuai golongan umur 19 tahun di Kecamatan Miomafo Barat.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kawin sesuai Golongan Umur  $\geq 19$  Tahun di Kecamatan Miomafo Barat Tahun 2015-2019.**

Umur	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	jumlah
16	18	17	12	12	8	67
17	21	14	14	13	11	63
18	31	22	19	16	15	103
19	47	37	30	28	20	161
<b>Jumlah</b>	100	97	78	72	58	<b>394</b>

Sumber : Data Kecamatan Miomafo Barat tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat di lihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan status kawin di Kecamatan Miomafo Barat dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami penurunan. Dari tahun 2015 sebesar 100 jiwa menjadi 58 jiwa pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena pada tahun 2015 masyarakat berpikir bahwa dengan menikah muda, mereka masih sehat dan aktif di saat anak-anak mereka tumbuh besar yang membutuhkan biaya untuk keperluan pendidikan dan persoalan lainnya. Namun di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan karena adanya sosialisasi dari berbagai pihak tentang dampak negative perkawinan muda bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga dampak bagi anak-anak yang di lahirkannya serta dampak terhadap masing-masing keluarga.

**Table 1.2 Jumlah penduduk berdasarkan kawin sesuai golongan umur  $\geq 19$  tahun di Kecamatan Miomafo Barat Tahun 2015-2019**

Desa	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Jumlah
Noepesu	12	10	7	4	2	35
Fatuneno	15	9	5	2	-	31
Eban	20	12	9	5	3	49
Salu	18	10	7	4	2	41
Saenam	10	8	5	2	1	26
Lemon	11	5	3	1	-	20
Fatunisuan	12	7	5	3	1	28
Haulasi	8	5	2	1	-	16
Noeltoko	15	9	7	4	2	37
Fatutasu	9	7	5	3	2	26
Manusasi	11	6	4	3	2	26
Saenam	9	7	5	3	3	27
Satab	10	9	7	4	2	32
<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>104</b>	<b>71</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>394</b>

Sumber : Data Kecamatan Miomafo Barat tahun 2020.

Dari tabel 1.2 dapat di lihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan status kawin di Kecamatan Miomafo Barat dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami penurunan. Dari tahun 2015 sebesar 160 jiwa menjadi 20 jiwa pada tahun 2019.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi perkawinan usia muda adalah pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawa umur. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Suatu masyarakat yang pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan dalam usi masih muda (Sekarningrum, 2001)

**Tabel 1.3 Jumlah Pendidikan formal terakhir yang di tamatkan Tahun 2015-2019**

Tingkat pendidikan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Total
<b>SD</b>	186	126	119	110	106	<b>647</b>
<b>SMP</b>	129	117	102	119	124	<b>572</b>
<b>SMA</b>	118	105	179	109	112	<b>623</b>
<b>D III</b>	39	42	48	71	105	<b>235</b>
<b>SERJANA</b>	67	71	89	93	106	<b>426</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>539</b>	<b>461</b>	<b>537</b>	<b>502</b>	<b>553</b>	<b>2.503</b>

*Sumber : Data Kecamatan Miomafo Barat tahun 2020*

Dari tabel 1.3 dapat di lihat bahwa tingkat pendidikan dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dari tahun 2015 sebesar 539 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 553. Pada umumnya wanita yang telah melangsungkan di usia muda di Kecamatan Miomafo Barat tidak semua memiliki tingkat kedewasaan/kematangan yang ideal sesuai dengan UU RI No. 19 tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan, pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.

Perkawinan usia muda yang menjadi fenomena sekarang ini pada dasarnya merupakan satu siklus yang terulang dan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan yang notabene di pengaruhi oleh minimumnya kesadaran dan pengetahuan namun juga terjadi di wilayah perkotaan yang secara tidak langsung juga di pengaruhi dunia hiburan. Hal yang penting yang harus di sampaikan kepada masyarakat yang

memiliki sosial ekonomi rendah hendaknya lebih meningkatkan keadaan ekonominya untuk di jadikan sebagai sumber penghasilan yang lain.

Dari hal tersebut di atas terdapat suatu aspek yang menarik untuk di gali yaitu tentang faktor terjadinya pernikahan usia muda, maka dari itu untuk melakukan penelitian dengan mengambil **judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda di Kecamatan Miomafo Barat”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh antara variabel pendapatan (X1) terhadap perkawinan usia muda (Y) di Kecamatan Miomafo Barat ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara variabel pendidikan (X2) terhadap perkawinan usia muda (Y) di Kecamatan Miomafo Barat ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara variabel Budaya (X3) terhadap perkawinan usia muda (Y) di Kecamatan Miomafo Barat ?
4. Apakah terdapat pengaruh antara variabel pendidikan(X2) terhadap pendapatan (X1) di Kecamatan Miomafo Barat ?
5. Apakah terdapat pengaruh antara variabel pendidikan X2) terhadap Budaya (X3) di Kecamatan Miomafo Barat ?
6. Apakah terdapat pengaruh antara variabel pendapatan (X1),pendidikan (X2), dan budaya (X3) terhadap perkawinan usia muda (Y) di Kecamatan Miomafo Barat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan (X1) terhadap variabel perkawinan usia muda (Y) di Kecamatan Miomafo Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendidikan (X2) terhadap variabel perkawinan usia muda (Y) di Kecamatan Miomafo Barat

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel budaya (X3) terhadap variabel perkawinan usia muda (Y) di Kecamatan Miomafo Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel pendidikan (X2) terhadap variabel pendapatan (X1) di Kecamatan Miomafo Barat
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendidikan (X2) terhadap variabel budaya (X3) di Kecamatan Miomafo Barat
6. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan (X1), pendidikan (X2), budaya (X3) terhadap variabel perkawinan usia muda (Y) di Kecamatan